



INTERNATIONAL
MEDIATION and
ARBITRATION
CENTER

PERATURAN MEDIASI,
ARBITRASE
DAN
PENDAPAT YANG
MENGIKAT

**PERATURAN MEDIASI,
ARBITRASE DAN
PENDAPAT YANG
MENGIKAT**

**INTERNATIONAL MEDIATION
AND ARBITRATION CENTER
(IMAC)**

DAFTAR ISI

PERATURAN MEDIASI

Pasal 1	Ketentuan Umum.....	1
Pasal 2	Ruang Lingkup	2
Pasal 3	Dimulainya Mediasi	2
Pasal 4	Kesepakatan Bermediasi.....	2
Pasal 5	Penunjukan Mediator	3
Pasal 6	Biaya Mediasi	4
Pasal 7	Tempat dan Bahasa Mediasi	5
Pasal 8	Proses Mediasi	5
Pasal 9	Berakhirnya Proses Mediasi.....	6
Pasal 10	Kesepakatan Perdamaian	6
Pasal 11	Kerahasiaan Proses Mediasi	7

PERATURAN ARBITRASE

Pasal 1	Istilah	9
Pasal 2	Ruang Lingkup	10
Pasal 3	Komunikasi Tertulis.....	11
Pasal 4	Perwakilan Para Pihak.....	12
Pasal 5	Pendaftaran Perkara	12
Pasal 6	Permohonan Arbitrase	13
Pasal 7	Jawaban Termohon	13
Pasal 8	Penggabungan Permohonan Arbitrase	14
Pasal 9	Ketentuan Umum Penunjukan Arbiter.....	15
Pasal 10	Penunjukkan Arbiter Tunggal	16
Pasal 11	Penunjukan Tiga Arbiter	16
Pasal 12	Pengingkaran Terhadap Arbiter	18
Pasal 13	Penggantian Arbiter	19
Pasal 14	Ketentuan Umum Persidangan	20

Pasal 15	Tempat Sidang.....	20
Pasal 16	Bahasa.....	21
Pasal 17	Yurisdiksi	21
Pasal 18	Proses Persidangan.....	22
Pasal 19	Penetapan-penetapan Prosedural	22
Pasal 20	Penyelesaian Damai.....	23
Pasal 21	Pembuktian	24
Pasal 22	Penutupan Persidangan	24
Pasal 23	Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase	25
Pasal 24	Pembuatan Putusan	26
Pasal 25	Hukum yang Berlaku	26
Pasal 26	Putusan Mayoritas.....	27
Pasal 27	Putusan Sela dan Putusan Provisi	27
Pasal 28	Penyampaian, Koreksi dan Pendaftaran Putusan	28
Pasal 29	Biaya Arbitrase	28
Pasal 30	Pembebasan Tanggung Jawab	29

PERATURAN PENDAPAT YANG MENGIKAT

Pasal 1	Istilah	31
Pasal 2	Ruang Lingkup	32
Pasal 3	Komunikasi Tertulis.....	32
Pasal 4	Perwakilan Para Pihak.....	33
Pasal 5	Permohonan	33
Pasal 6	Perumus	34
Pasal 7	Ketentuan Umum Pemeriksaan.....	34
Pasal 8	Penerbitan Pendapat Yang Mengikat.....	34
Pasal 9	Koreksi Pendapat Yang Mengikat	35
Pasal 10	Biaya Penerbitan Pendapat Yang Mengikat.....	35

PERATURAN MEDIASI

**INTERNATIONAL MEDIATION AND
ARBITRATION CENTER
(IMAC)**

Pasal 1
Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini, istilah-istilah di bawah ini berarti:

- a. International Mediation and Arbitration Center (IMAC) adalah lembaga penyelenggara mediasi;
- b. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan langsung antara Para Pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih Mediator;
- c. Mediator adalah pihak ketiga yang memfasilitasi proses perundingan melalui mediasi;
- d. Kesepakatan Bermediasi adalah kesepakatan yang dibuat oleh Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi melalui mediasi;
- e. Permohonan Mediasi adalah permohonan yang dibuat secara tertulis oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi;
- f. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan yang dicapai oleh Para Pihak sebagai hasil penyelesaian sengketa, baik sebagian maupun seluruhnya;

Pasal 2

Ruang Lingkup

Peraturan Mediasi ini berlaku untuk proses mediasi yang diselenggarakan oleh IMAC.

Pasal 3

Dimulainya Mediasi

- (1) Proses mediasi dimulai dengan pengajuan Permohonan Mediasi kepada IMAC, yang diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Permohonan Mediasi tersebut harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Resume tentang sengketa yang akan dimediasikan;
 - b. Kesepakatan Bermediasi, yang menyepakati penyelesaian sengketa melalui mediasi di IMAC, apabila ada;
 - c. Surat kuasa khusus, apabila proses mediasi diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk;
 - d. Dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan sengketa yang diajukan.
- (2) Apabila Permohonan Mediasi diajukan oleh salah satu pihak, maka salinan Permohonan Mediasi tersebut harus diserahkan kepada semua pihak lainnya yang terkait dengan sengketa yang diajukan.

Pasal 4

Kesepakatan Bermediasi

- (1) Apabila Permohonan Mediasi didasarkan pada Kesepakatan Bermediasi di IMAC, maka IMAC akan memberitahukan secara tertulis kepada Para Pihak bahwa IMAC dapat menerima Permohonan Mediasi tersebut. Tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis tersebut dianggap sebagai tanggal dimulainya mediasi.

- (2) Apabila Pemohonan Mediasi tidak didasarkan pada Kesepakatan Bermediasi di IMAC, maka IMAC akan membantu Para Pihak untuk membuat Kesepakatan Bermediasi di IMAC melalui cara korespondensi, atau apabila disetujui oleh pihak yang mengajukan Permohonan Mediasi, terutama mengenai masalah Penanggungungan biaya-biaya yang akan dikeluarkan, IMAC dapat secara langsung bertemu dengan Para Pihak dalam rangka tercapainya Kesepakatan Bermediasi di IMAC. Apabila Kesepakatan Bermediasi di IMAC dapat tercapai, maka tanggal pembuatan Kesepakatan Bermediasi di IMAC tersebut dianggap sebagai tanggal dimulainya mediasi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat Kesepakatan Bermediasi di IMAC dan Para Pihak tidak berhasil membuat Kesepakatan Bermediasi di IMAC, maka IMAC akan menghentikan proses mediasi.

Pasal 5 Penunjukan Mediator

- (1) Para Pihak secara bersama-sama dapat menominasikan seorang Mediator yang terdaftar dalam Daftar Mediator IMAC, atau menyerahkan penunjukan Mediator kepada IMAC.
- (2) Apabila Para Pihak tidak dapat menominasikan seorang Mediator dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal dimulainya mediasi, penunjukan Mediator akan dilakukan oleh IMAC.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak surat penunjukan diterima, calon Mediator yang ditunjuk harus menyampaikan pernyataan tertulis tentang persetujuan sebagai Mediator, ketersediaan waktu, ketidakberpihakan dan kemandiriannya, serta harus menyampaikan setiap keadaan yang memungkinkan adanya benturan kepentingan.
- (4) Para Pihak dapat menominasikan lebih dari seorang Mediator atau meminta agar IMAC menunjuk lebih dari seorang Mediator.

- (5) Berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan dalam proses mediasi, IMAC dapat mengusulkan kepada Para Pihak untuk mempertimbangkan menggunakan lebih dari seorang Mediator.
- (6) Setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas penunjukan Mediator dengan dasar adanya benturan kepentingan. Atas keberatan yang diajukan tersebut, IMAC dapat mempertimbangkan untuk mengganti Mediator tersebut dengan Mediator lain.

Pasal 6

Biaya Mediasi

- (1) Daftar biaya mediasi ditetapkan oleh IMAC dalam suatu daftar tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.
- (2) Pihak atau Para Pihak yang mengajukan Permohonan Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus membayar biaya registrasi sesuai dengan ketentuan biaya yang ditetapkan oleh IMAC.
- (3) Setelah ditentukan tanggal dimulainya mediasi, IMAC akan menagihkan biaya mediasi yang harus dibayar oleh Para Pihak dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh IMAC, dan Mediator tidak akan menjalankan tugasnya sebelum biaya tersebut dilunasi oleh Para Pihak.
- (4) Biaya-biaya lain yang timbul, termasuk namun tidak terbatas pada penambahan waktu bermediasi, biaya ruang mediasi di luar yang disediakan oleh IMAC dan sebagainya akan ditagihkan melalui sistem deposit.
- (5) IMAC berwenang untuk menghentikan atau mengakhiri proses mediasi apabila biaya atau deposit yang ditagihkan tidak dilunasi.
- (6) Biaya-biaya mediasi yang timbul dibebankan kepada Para Pihak secara seimbang, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

- (7) Setiap pihak dapat melunasi setiap tagihan yang dikeluarkan oleh IMAC, apabila pihak lainnya lalai untuk membayar biaya yang menjadi tanggungannya.

Pasal 7

Tempat dan Bahasa Mediasi

- (1) Mediasi akan diselenggarakan di tempat yang ditentukan oleh IMAC, kecuali Para Pihak menyepakati lain. Biaya-biaya yang timbul akibat penyelenggaraan mediasi di tempat lain dibebankan kepada Para Pihak.
- (2) Bahasa yang digunakan dalam proses mediasi adalah Bahasa Indonesia, kecuali Para Pihak sepakat untuk menggunakan bahasa selain Bahasa Indonesia.

Pasal 8

Proses Mediasi

- (1) Mediator bersama-sama dengan Para Pihak dapat melakukan pertemuan pra-mediasi untuk membahas mengenai tata cara dan prosedur untuk pelaksanaan mediasi. Dalam menentukan tata cara dan prosedur untuk pelaksanaan mediasi, Mediator wajib menghormati dan mempertimbangkan setiap keinginan Para Pihak.
- (2) Mediator dapat melakukan komunikasi dengan Para Pihak, baik secara lisan maupun tertulis, serta dapat melakukan pertemuan dengan Para Pihak secara bersama-sama atau terpisah, dalam rangka proses mediasi.
- (3) Mediator dapat meminta kepada Para Pihak untuk menyampaikan usulan-usulan atau proposal-proposal mengenai penyelesaian yang dikehendaki untuk mencapai suatu Kesepakatan Perdamaian.
- (4) Mediator dapat meminta saran dari ahli atau bantuan terkait masalah teknis dengan persetujuan Para Pihak. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut akan dibebankan kepada Para Pihak.

- (5) Setiap pihak wajib bertindak dengan itikad baik dalam setiap proses mediasi.

Pasal 9

Berakhirnya Proses Mediasi

- (1) Proses mediasi berakhir dengan keadaan sebagai berikut:
- Diakhiri oleh IMAC karena tidak dibayarnya biaya mediasi atau deposit yang ditagihkan; atau
 - Para Pihak sepakat untuk mengakhiri proses mediasi; atau
 - Jangka waktu proses mediasi termasuk segala bentuk perpanjangannya telah berakhir; atau
 - Telah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian oleh Para Pihak.
- (2) Tugas Mediator berakhir pada saat mediasi dinyatakan berakhir.

Pasal 10

Kesepakatan Perdamaian

- (1) Kesepakatan Perdamaian dapat berupa kesepakatan sepenuhnya atau kesepakatan sebagian atas objek sengketa.
- (2) Setiap kesepakatan-kesepakatan yang tercapai dalam proses mediasi, wajib dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.
- (3) Mediator wajib dengan segera memberitahukan kepada IMAC tentang Kesepakatan Perdamaian yang dicapai dengan melampirkan copy dari Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Pasal 11

Kerahasiaan Proses Mediasi

- (1) Seluruh proses mediasi bersifat privat dan rahasia. Setiap komunikasi, informasi, proposal-proposal perdamaian, Kesepakatan Perdamaian dan segala hal yang terjadi dalam proses mediasi harus dijaga kerahasiaannya.
 - (2) Mediator dilarang memberikan kesaksian dalam setiap pengadilan, arbitrase atau persidangan lainnya, mengenai hal-hal yang terjadi dalam proses mediasi.
 - (3) Proses mediasi hanya dapat dihadiri oleh Para Pihak, kuasa Para Pihak dan Mediator. Pihak lain hanya dapat hadir dalam proses mediasi atas persetujuan dari Para Pihak dan Mediator.
 - (4) Mediator dan Para Pihak dilarang membuat transkrip dan catatan formal lainnya dalam proses mediasi, kecuali dipandang perlu dan disepakati oleh Para Pihak.
-

PERATURAN ARBITRASE

**INTERNATIONAL MEDIATION AND
ARBITRATION CENTER
(IMAC)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Istilah

Dalam Peraturan ini, istilah-istilah di bawah ini berarti:

1. IMAC adalah International Mediation and Arbitration Center, sebuah lembaga arbitrase yang dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tersebut.
2. Ketua berarti dan menunjuk pada Ketua IMAC, kecuali apabila dinyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud adalah Ketua Majelis Arbitrase.
3. Dewan Pengurus berarti dan menunjuk pada Dewan Pengurus IMAC.
4. Sekretariat berarti dan menunjuk pada Sekretariat IMAC.
5. Pemohon adalah satu atau lebih pihak yang mengajukan Permohonan Arbitrase.

6. Termohon adalah satu atau lebih pihak terhadap siapa Permohonan Arbitrase diajukan.
7. Permohonan Arbitrase adalah dokumen yang diajukan Pemohon berupa klaim dalam proses arbitrase.
8. Surat Jawaban adalah dokumen yang diajukan Termohon berupa tanggapan atas Permohonan Arbitrase.
9. Putusan berarti merujuk pada putusan akhir yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase, kecuali apabila dinyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud adalah putusan provisi atau putusan sela.
10. Undang-Undang berarti dan menunjuk pada undang-undang tentang arbitrase.
11. Hari berarti dan menunjuk pada hari kalender.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan arbitrase berdasarkan kesepakatan tertulis yang dibuat para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase di IMAC atau menggunakan Peraturan IMAC.
2. Apabila para pihak menyepakati secara tertulis bahwa sengketa yang terjadi sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase di IMAC atau menggunakan peraturan dan prosedur IMAC, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase yang diselenggarakan oleh IMAC berdasarkan Peraturan IMAC, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijakan IMAC.
3. Apabila Peraturan ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan proses arbitrase, maka hal tersebut akan ditentukan oleh Ketua, atau dalam hal Ma-

jelis Arbitrase telah terbentuk, maka akan ditentukan oleh Majelis Arbitrase yang memeriksa sengketa tersebut.

Pasal 3

Komunikasi Tertulis

1. Untuk memudahkan penyampaian komunikasi secara tertulis, para pihak wajib menginformasikan alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili dan e-mail address yang bersangkutan.
2. Semua komunikasi tertulis yang disampaikan oleh setiap pihak, wajib disampaikan kepada Sekretariat dengan jumlah salinan yang cukup untuk disampaikan kepada pihak lainnya, Majelis Arbitrase yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat.
3. Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini, kecuali Majelis Arbitrase menginstruksikan lain, wajib disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap berlaku pada tanggal diterima, atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.
4. Apabila alamat Termohon tidak dapat ditemukan, pemberitahuan dapat disampaikan melalui Kelurahan tempat domisili terakhir Termohon yang diketahui berdasarkan informasi dari Pemohon, atau dalam hal alamat Termohon yang tidak diketemukan tersebut berada di luar Indonesia, maka pemberitahuan dapat disampaikan melalui perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tersebut.
5. Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan dan Prosedur ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari setelah tanggal di mana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

Pasal 4

Perwakilan Para Pihak

1. Dalam proses arbitrase, masing-masing pihak dapat diwakili oleh seorang atau beberapa orang berdasarkan surat kuasa khusus yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakilinya.
2. Apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat hukum asing penasehat hukum asing hanya dapat hadir dalam persidangan arbitrase apabila didampingi penasehat hukum Indonesia.

BAB II

PROSES ARBITRASE

Pasal 5

Pendaftaran Perkara

1. Proses arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian Permohonan Arbitrase oleh Pemohon kepada Sekretariat, dengan disertai pembayaran biaya pendaftaran.
2. Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen pendukungnya serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Dewan Pengurus akan memeriksa Permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan kepada IMAC untuk memeriksa sengketa tersebut.
3. Apabila Dewan Pengurus menentukan bahwa IMAC berwenang memeriksa, maka Sekretariat harus mendaftarkan Permohonan tersebut dalam Daftar Register IMAC, dan seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

Pasal 6

Permohonan Arbitrase

1. Permohonan Arbitrase harus memuat:
 - a. Nama dan alamat para pihak;
 - b. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar hukum Permohonan Arbitrase;
 - c. Rincian permasalahan; dan
 - d. Tuntutan dan/atau nilai tuntutan yang dimintakan.
2. Pada permohonan tersebut harus dilampirkan salinan perjanjian bersangkutan yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Pemohon dianggap relevan.

Pasal 7

Jawaban Termohon

1. Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon dan meminta Termohon untuk menyampaikan Surat Jawaban.
2. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib menyampaikan Surat Jawaban melalui Sekretariat. Atas permohonan Termohon, Ketua IMAC berwenang untuk memperpanjang waktu pengajuan jawaban oleh Termohon selambat-lambatnya pada sidang pertama.
3. Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi), Termohon dapat mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) bersama dengan Surat Jawaban atau paling lambat pada sidang pertama. Atas permohonan Termohon, Majelis Arbitrase berwenang untuk memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) diajukan pada suatu tanggal kemudian apabila terdapat alasan yang dapat dibenarkan.

4. Atas tuntutan balik (rekonvensi) akan dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara perhitungan pembebanan biaya yang dilakukan terhadap tuntutan pokok (konvensi). Tuntutan balik (rekonvensi) hanya akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus secara bersama-sama dengan tuntutan pokok (konvensi), apabila biaya tuntutan balik (rekonvensi) telah dibayar para pihak.
5. Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi), sejauh biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah dibayar.
6. Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik (rekonvensi), Pemohon berhak untuk mengajukan jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tuntutan balik (rekonvensi) oleh Pemohon, atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 8

Penggabungan Permohonan Arbitrase

1. Penggabungan dua atau lebih sengketa dalam satu Permohonan Arbitrase dapat dilakukan apabila:
 - a. para pihak sepakat untuk penggabungan tersebut dan sengketa arbitrase timbul dari hubungan hukum yang sama; atau
 - b. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang para pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan IMAC; atau
 - c. Permohonan arbitrase berdasarkan beberapa perjanjian yang mana salah satu pihaknya sama, dan penyelesaian sengketa yang dipilih menggunakan IMAC.

2. Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase sepanjang disepakati oleh para pihak dan disetujui oleh Majelis Arbitrase.
3. Penggabungan pihak ketiga sebagaimana disebut dalam ayat 2, dikenakan biaya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut dan besarnya ditentukan secara kasuistis oleh Dewan Pengurus.

BAB III MAJELIS ARBITRASE

Pasal 9

Ketentuan Umum Penunjukan Arbiter

1. IMAC memiliki Daftar Arbiter yang terdiri dari para arbiter dari berbagai latar belakang profesi dan keahlian. Daftar arbiter tersebut dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah oleh Dewan Pengurus.
2. Hanya mereka yang terdaftar dalam Daftar Arbiter IMAC yang dapat dipilih oleh para pihak dalam proses arbitrase di IMAC.
3. Dalam hal perkara yang ajukan bersifat khusus dan memerlukan arbiter yang memiliki suatu keahlian yang khusus pula, dimana tidak ada arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter IMAC yang memiliki keahlian khusus tersebut, maka dapat diajukan permohonan kepada Ketua untuk menunjuk seorang arbiter yang tidak terdaftar dalam Daftar Arbiter IMAC yang memiliki keahlian khusus tersebut.
4. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak disetujui, Ketua harus merekomendasikan atau menunjuk arbiter alternatif yang dipilih dari Daftar Arbiter IMAC.
5. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditunjuk, seorang calon arbiter harus menyampaikan

pernyataan secara tertulis melalui formulir yang disediakan oleh sekretariat tentang kesediaan untuk bertindak sebagai arbiter sekaligus pernyataan tidak berpihak.

6. Apabila diperlukan, arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.
7. Majelis Arbitrase dapat terdiri dari seorang atau tiga orang arbiter sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian arbitrase mereka.
8. Apabila tidak ada kesepakatan mengenai jumlah Majelis Arbitrase, Ketua berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan satu atau tiga arbiter.

Pasal 10

Penunjukkan Arbiter Tunggal

1. Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon dapat mengusulkan kepada Ketua seorang calon arbiter tunggal.
2. Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua, orang tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal.
3. Apabila tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang dapat diterima Termohon, penunjukan arbiter tunggal akan dilakukan oleh Ketua.

Pasal 11

Penunjukan Tiga Arbiter

1. Apabila Majelis Arbitrase terdiri dari tiga orang arbiter, maka masing-masing pihak berhak untuk menunjuk masing-masing seorang arbiter.

2. Pemohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan arbitrase didaftarkan, atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua.
3. Termohon dapat menunjuk seorang arbiter paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Termohon menerima permohonan arbitrase dari IMAC, atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada Ketua.
4. Ketua berwenang, atas permohonan masing-masing pihak apabila disertai dengan alasan-alasan yang sah, memperpanjang waktu penunjukan arbiter oleh Pemohon atau Termohon, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 14 (empat belas) hari.
5. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan, Pemohon atau Termohon tidak menunjuk seorang arbiter, maka penunjukan arbiter mutlak telah diserahkan kepada Ketua.
6. Dalam hal terdapat lebih dari dua pihak dalam sengketa, maka semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon) atau semua pihak yang bertindak sebagai Termohon (para termohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan arbiter. Dalam hal pihak-pihak tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut.
7. Kecuali disepakati lain oleh para pihak, arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase akan ditunjuk oleh Ketua.
8. Arbiter yang dipilih oleh para pihak tunduk pada pertimbangan dan persetujuan Ketua. Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penetapan Majelis Arbitrase merupakan kewenangan Ketua.

Pasal 12

Pengingkaran Terhadap Arbiter

1. Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut, baik sebelum maupun sesudah Majelis terbentuk.
2. Permohonan pengingkaran harus diajukan secara tertulis kepada IMAC dengan melampirkan dokumen-dokumen pembuktian yang menjadi dasar pengingkaran tersebut, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas arbiter tersebut, atau apabila keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas atau kemandirian arbiter tersebut baru diketahui kemudian, maka pengajuan pengingkaran harus disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keadaan tersebut diketahui.
3. IMAC wajib meneliti bukti-bukti yang menjadi dasar pengingkaran tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain tentang pengingkaran tersebut.
4. Apabila IMAC menganggap bahwa pengingkaran tersebut cukup berdasar dan dapat diterima, atau arbiter yang diingkari setuju untuk mundur, maka seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 9, 10 dan 11.
5. Apabila IMAC menganggap bahwa pengingkaran tersebut tidak berdasar, maka IMAC berwenang untuk menolak pengingkaran tersebut dan arbiter yang diingkari harus melanjutkan tugasnya sebagai arbiter.
6. Dalam hal permohonan pengingkaran diajukan setelah Majelis Arbitrase terbentuk, maka proses arbitrase harus ditunda hingga masalah pengingkaran selesai.

Pasal 13

Penggantian Arbiter

1. Apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi pengingkaran terhadap dirinya.
2. Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu untuk melaksanakan tugasnya baik secara fisik maupun psikis, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk berdasarkan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 10 dan 11.
3. Apabila seorang arbiter tunggal diganti, maka pemeriksaan perkara, termasuk sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang.
4. Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya.
5. Apabila seorang Anggota Majelis diganti, maka sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan-keadaan khusus dimana Majelis, menurut pertimbangannya sendiri, menganggap perlu untuk dilakukan pengulangan persidangan.
6. Apabila terjadi pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara.
7. Apabila Majelis telah mengeluarkan putusan sela dan kemudian terjadi penggantian arbiter, maka setiap persidangan yang terkait dengan putusan sela tersebut tidak akan diulangi dan putusan sela tersebut tetap dinyatakan berlaku.

BAB IV PERSIDANGAN ARBITRASE

Pasal 14

Ketentuan Umum Persidangan

1. Setelah terbentuk, Majelis Arbitrase berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak.
2. Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan proses arbitrase, termasuk dokumen-dokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara para pihak, para arbiter dan IMAC.
3. Majelis Arbitrase harus memberikan hak dan kesempatan yang patut dan sama pada para pihak dalam setiap tahap pemeriksaan.
4. Pemeriksaan perkara akan diselesaikan dalam waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal Majelis Arbitrase terbentuk. Dalam keadaan-keadaan khusus di mana sengketa bersifat sangat kompleks, Majelis Arbitrase berhak memperpanjang batas waktu melalui pemberitahuan formal kepada para pihak.

Pasal 15

Tempat Sidang

1. Kecuali disepakati lain oleh para pihak, persidangan arbitrase diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh IMAC.
2. Majelis Arbitrase, atas pertimbangan sendiri atau berdasarkan permohonan para pihak, dapat menyelenggarakan persidangan di objek sengketa, dengan pemberitahuan seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut.

3. Rapat-rapat internal dan sidang-sidang Majelis Arbitrase dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu.

Pasal 16

Bahasa

1. Kecuali disepakati lain oleh para pihak, persidangan arbitrase diselenggarakan menggunakan Bahasa Indonesia.
2. Dengan mempertimbangkan keadaan seperti adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang tidak dapat berbahasa Indonesia, Majelis Arbitrase dapat menetapkan untuk menggunakan Bahasa Inggris atau bahasa lainnya dalam proses arbitrase.
3. Apabila Majelis Arbitrase dan/atau masing-masing pihak memerlukan bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus disediakan oleh IMAC atas permintaan Majelis Arbitrase, dan biaya penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara sesuai yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase.

Pasal 17

Yurisdiksi

1. Suatu dalih berupa eksepsi yang menyatakan bahwa Majelis Arbitrase tidak berwenang, harus dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban.
2. Majelis Arbitrase berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase.
3. Penolakan atau penerimaan mengenai bantahan terhadap kewenangan Majelis Arbitrase harus diputuskan dalam Putusan Sela.

Pasal 18

Proses Persidangan

1. Setelah menerima berkas perkara, Majelis Arbitrase harus menentukan, atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para pihak untuk datang pada persidangan.
2. Apabila Majelis Arbitrase menentukan untuk diselenggarakannya persidangan, maka Majelis Arbitrase akan memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang pertama.
3. Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Arbitrase dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal dan hal tersebut harus dituangkan dalam suatu penetapan Majelis.
4. Dalam hal Termohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang pertama tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Arbitrase harus melakukan pemanggilan kedua kepada Termohon. Jika setelah dipanggil untuk kedua kalinya Termohon tetap tidak hadir tanpa suatu alasan yang sah, Majelis Arbitrase dapat melanjutkan proses arbitrase tanpa kehadiran Termohon dan memberikan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti yang diajukan Pemohon.

Pasal 19

Penetapan-penetapan Prosedural

1. Majelis Arbitrase berhak menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang dianggap perlu, di mana penetapan-penetapan tersebut mengikat para pihak.
2. Apabila dipandang perlu, Majelis Arbitrase dapat membuat ikhtisar atau kerangka acuan (Terms of Reference) yang disetujui bersama oleh Majelis Arbitrase dan para pihak.

3. Sekretaris Majelis Arbitrase harus membuat berita acara pemeriksaan dan penetapan-penetapan prosedural dari Majelis Arbitrase, berita acara mana, setelah ditandatangani oleh Majelis Arbitrase, menjadi dokumen pemeriksaan.
4. Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas persetujuan Majelis Arbitrase, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis Arbitrase untuk diteruskan kepada para pihak.
5. Biaya pembuatan catatan tersebut adalah atas tanggungan pihak atau para pihak yang meminta. Biaya tersebut harus dibayar di muka kepada IMAC untuk dibayarkan kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti penagihan.

Pasal 20

Penyelesaian Damai

1. Majelis Arbitrase pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri (negosiasi) atau dengan bantuan mediator/konsiliator atau pihak ketiga lainnya yang independen atau dengan bantuan Majelis Arbitrase yang bertindak sebagai Mediator atau Tim Mediator jika disepakati oleh para pihak.
2. Apabila suatu penyelesaian damai dicapai, maka para pihak dapat mencabut permohonan arbitrase atau memohon kepada Majelis Arbitrase agar menuangkan kesepakatan damai tersebut dalam suatu putusan arbitrase.
3. Apabila para pihak hanya mencapai kesepakatan perdamaian untuk sebagian permasalahan yang dipersengketakan, maka para pihak dapat memohon kepada Majelis Arbitrase untuk menuangkan

keepakatan sebagian tersebut dalam suatu putusan dan mengenai permasalahan yang belum disepakati akan diputus oleh Majelis Arbitrase.

4. Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis Arbitrase akan melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 21

Pembuktian

1. Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau jawaban.
2. Majelis Arbitrase dapat meminta para pihak untuk memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen dan/atau ringkasan seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan oleh pihak tersebut.
3. Apabila Majelis Arbitrase menganggap perlu dan/atau atas permintaan masing-masing pihak, saksi dan/atau ahli dapat dipanggil dalam persidangan arbitrase.
4. Sebelum persidangan mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, Majelis Arbitrase dapat meminta agar para saksi dan/atau ahli menyampaikan identitas dan curriculum vitae, serta testimoni tertulis mengenai kesaksian atau keahlian yang akan disampaikan.
5. Sebelum memberikan kesaksiannya, para saksi dan/atau ahli tersebut wajib diminta untuk diambil sumpahnya atau mengucapkan janji.

Pasal 22

Penutupan Persidangan

1. Jika Majelis Arbitrase menganggap bahwa pengajuan bukti, kesaksian dan pemeriksaan perkara telah dianggap cukup, maka persidangan mengenai

sengketa tersebut ditutup oleh Majelis Arbitrase, dan ditetapkan suatu sidang untuk pembacaan Putusan Akhir.

2. Apabila dipandang perlu, Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri atau atas permintaan suatu pihak, memutuskan untuk membuka kembali persidangan sebelum putusan dibacakan.

Pasal 23

Pencabutan dan Penghapusan Permohonan Arbitrase

1. Sepanjang Putusan Akhir belum diucapkan, Pemohon berhak mencabut Permohonan Arbitrase melalui pemberitahuan tertulis kepada Majelis Arbitrase, pihak lain dan IMAC.
2. Apabila Termohon telah mengajukan Surat Jawaban dan/atau tuntutan balik (rekonvensi), maka Permohonan Arbitrase hanya dapat dicabut dengan persetujuan Termohon.
3. Apabila para pihak sepakat mengenai pencabutan Permohonan Arbitrase setelah Majelis Arbitrase terbentuk, maka pencabutan tersebut dilakukan dengan penetapan Majelis Arbitrase.
4. Dewan Pengurus berhak menghapus permohonan arbitrase apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan, biaya arbitrase belum dilunasi seluruhnya, baik oleh para pihak maupun oleh salah satu pihak.

BAB V PUTUSAN

Pasal 24 Pembuatan Putusan

1. Majelis Arbitrase wajib membacakan Putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali Majelis Arbitrase mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang secukupnya.
2. Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para pihak sepakat bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak perlu dicantumkan.
3. Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya putusan. Apabila terdapat arbiter yang tidak dapat menandatangani Putusan, maka dalam Putusan tersebut harus dinyatakan alasannya.
4. Putusan bersifat final dan mengikat. Para Pihak menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut secara sukarela.
5. Majelis Arbitrase harus menetapkan suatu batas waktu pelaksanaan Putusan.

Pasal 25 Hukum yang Berlaku

1. Hukum yang berlaku terhadap materi sengketa adalah hukum yang dipilih dalam perjanjian yang menjadi dasar penyelesaian sengketa antara para pihak.
2. Dalam hal tidak terdapat pilihan hukum yang disepakati oleh Para Pihak, Majelis Arbitrase berhak menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap

perlu, dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut permasalahan yang dipersengketakan.

3. Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis Arbitrase harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta praktik dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang bersangkutan.
4. Majelis Arbitrase dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amiable compositeur* dan/atau memutuskan secara *ex aequo et bono*, apabila para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pasal 26

Putusan Mayoritas

1. Dalam hal Majelis Arbitrase terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan dalam Putusan, dan Putusan yang berlaku adalah Putusan mayoritas arbiter.
2. Apabila di antara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai Putusan atau bagian dari Putusan yang akan diambil, maka Putusan yang berlaku adalah Putusan Ketua Majelis Arbitrase.

Pasal 27

Putusan Sela dan Putusan Provisi

1. Dalam hal terdapat eksepsi mengenai kewenangannya, Majelis Arbitrase dapat mengeluarkan Putusan Sela yang memutuskan mengenai hal tersebut.
2. Majelis Arbitrase berwenang mengeluarkan putusan provisi atau putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan

barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 28

Penyampaian, Koreksi dan Pendaftaran Putusan

1. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan, Putusan harus disampaikan kepada setiap pihak.
2. Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan perbaikan kesalahan administratif berupa kesalahan dalam pengetikan dan/ atau kesalahan aritmatika.
3. Majelis Arbitrase dapat atas inisiatifnya sendiri membuat perbaikan terhadap kesalahan administratif dalam putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dibacakan.
4. Kerahasiaan proses arbitrase tidak mencegah pendaftaran Putusan pada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB VI

BIAYA ARBITRASE DAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 29

Biaya Arbitrase

1. Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau diubah apabila dipandang perlu oleh IMAC.

2. IMAC harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu tertentu kepada para pihak untuk membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya, maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban pihak yang lalai membayar tersebut.
3. IMAC, atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan, dapat meminta penambahan biaya selama berlangsungnya arbitrase apabila Majelis Arbitrase menjelaskan disertai dengan bukti kepada Dewan Pengurus bahwa besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada yang semula diperhitungkan.
4. Majelis Arbitrase berwenang untuk menentukan pihak mana yang harus menanggung biaya arbitrase, dimana hal tersebut harus dicantumkan dalam Putusan.

Pasal 30

Pembebasan Tanggung Jawab

1. IMAC, termasuk Dewan Pengurus, Sekretariat, dan Arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter IMAC, tidak dapat dikenakan tanggung jawab hukum apapun atas segala tindakannya sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase yang dilaksanakan berdasarkan peraturan ini, serta tidak diwajibkan untuk membuat pernyataan apa pun terkait dengan adanya penyelenggaraan arbitrase yang tunduk pada peraturan ini.
2. Para pihak atau Majelis Arbitrase tidak dapat mengajukan IMAC, termasuk Dewan Pengurus, Sekretariat, dan Arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter IMAC, untuk bertindak sebagai saksi atau ahli pada persidangan arbitrase di IMAC atau persidangan arbitrase yang menggunakan peraturan IMAC.

CONTOH KLAUSULA MEDIASI DAN/ATAU ARBITRASE IMAC

1. Segala sengketa yang timbul dalam perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak;
 2. Apabila upaya musyawarah di antara para pihak tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak sepakat untuk menempuh proses mediasi di IMAC;
 3. Apabila proses mediasi tidak dapat mencapai suatu penyelesaian, para pihak sepakat untuk menempuh proses arbitrase di IMAC.
-

PERATURAN PENDAPAT YANG MENGIKAT

IMAC BINDING OPINION RULES

INTERNATIONAL MEDIATION AND ARBITRATION CENTER (IMAC)

Pasal 1

Istilah

Dalam Peraturan ini, istilah-istilah di bawah ini berarti:

1. IMAC adalah International Mediation and Arbitration Center, sebuah lembaga arbitrase yang berwenang untuk menerbitkan Pendapat Yang Mengikat.
2. Ketua berarti dan menunjuk pada Ketua IMAC.
3. Dewan Pengurus berarti dan menunjuk pada Dewan Pengurus IMAC.
4. Sekretariat berarti dan menunjuk pada Sekretariat IMAC.
5. Pendapat Yang Mengikat (*binding opinion*) adalah pendapat IMAC, sebagai lembaga arbitrase, mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain.
6. Permohonan adalah dokumen yang diajukan oleh Para Pihak yang memohon agar IMAC menerbitkan

Pendapat Yang Mengikat mengenai persoalan berkenaan dengan perjanjian mereka, misalnya mengenai penafsiran ketentuan yang kurang jelas, penambahan atau perubahan pada ketentuan yang berhubungan dengan timbulnya keadaan baru dan lain-lain.

7. Para Pihak adalah setiap pihak yang secara bersama-sama mengajukan Permohonan Pendapat Yang Mengikat.
8. Perumus berarti dan menunjuk pada seorang atau beberapa orang yang ditunjuk untuk menerbitkan Pendapat Yang Mengikat.
9. Hari berarti dan menunjuk pada hari kalender.

Pasal 2

Ruang Lingkup

1. Peraturan ini mengatur mengenai tata cara penyelenggaraan penerbitan Pendapat Yang Mengikat yang diajukan kepada IMAC.
2. Apabila Peraturan ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan proses penerbitan Pendapat Yang Mengikat, maka hal tersebut akan ditentukan oleh Ketua, atau dalam hal Perumus telah ditunjuk, maka akan ditentukan oleh Perumus yang bersangkutan.

Pasal 3

Komunikasi Tertulis

1. Untuk memudahkan penyampaian komunikasi secara tertulis, para pihak wajib menginformasikan alamat terakhir dan nomor telepon, faksimili dan e-mail address yang bersangkutan.
2. Semua komunikasi tertulis yang disampaikan oleh setiap pihak, wajib disampaikan kepada Sekretariat dengan jumlah salinan yang cukup untuk disampaikan kepada Perumus dan untuk disimpan di Sekretariat.
3. Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan Peraturan ini, wajib disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail dan dianggap ber-

laku pada tanggal diterima, atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian dimaksud.

4. Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan ini dimulai pada hari setelah tanggal di mana pemberitahuan atau komunikasi dianggap berlaku. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.

Pasal 4

Perwakilan Para Pihak

Dalam proses pengajuan Permohonan, Para Pihak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat diwakili oleh seorang atau beberapa orang berdasarkan surat kuasa khusus yang memberikan hak kepada orang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 5

Permohonan

1. Permohonan harus diajukan secara bersama-sama oleh Para Pihak yang terikat pada suatu perjanjian yang menjadi objek dari pengajuan Permohonan Pendapat Yang Mengikat tersebut.
2. Permohonan harus memuat:
 - a. Nama dan alamat para pihak;
 - b. Keterangan tentang fakta-fakta dan dasar Permohonan;
 - c. Perbedaan pendapat para pihak; dan
 - d. Pertanyaan.
3. Permohonan tersebut harus dilampirkan salinan perjanjian yang menjadi objek dari pengajuan Permohonan dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lainnya yang oleh Para Pihak dianggap relevan.

Pasal 6

Perumus

1. Perumus ditunjuk oleh Dewan Pengurus.
2. Perumus dapat terdiri dari seorang atau tim yang terdiri dari tiga orang, yang ditentukan oleh Dewan Pengurus berdasarkan kompleksitas dari permasalahan yang diajukan.
3. Terhadap keputusan mengenai penunjukan Perumus yang dilakukan oleh Dewan Pengurus, tidak dapat dilakukan upaya keberatan apa pun.

Pasal 7

Ketentuan Umum Pemeriksaan

1. Proses pemeriksaan Pendapat Yang Mengikat dilakukan hanya berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Para Pihak.
2. Apabila diperlukan, Perumus, baik atas pertimbangannya sendiri maupun atas permohonan Para Pemohon, dapat memanggil Para Pihak untuk hadir guna memberikan klarifikasi atau penjelasan secara lisan mengenai permasalahan yang diajukan.
3. Dari waktu ke waktu, Perumus dapat meminta kepada Para Pihak untuk menyampaikan setiap dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan.
4. Selurus proses pemeriksaan Pendapat Yang Mengikat berifat privat dan rahasia.

Pasal 8

Penerbitan Pendapat Yang Mengikat

1. Pendapat Yang Mengikat wajib diterbitkan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilunasinya biaya Pendapat Yang Mengikat.
2. Pendapat Yang Mengikat harus dibuat secara tertulis dan memuat alasan-alasan yang menjadi dasar Pendapat Yang Mengikat tersebut.

3. Pendapat Yang Mengikat harus ditandatangani Perumus serta harus memuat tanggal dan tempat dikeluarkannya Pendapat Yang Mengikat.
4. Pendapat Yang Mengikat bersifat final dan mengikat serta harus diikuti berdasarkan itikad baik Para Pihak.

Pasal 9


Koreksi Pendapat Yang Mengikat

Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pendapat Yang Mengikat diterima, Para Pihak dapat mengajukan permohonan perbaikan kesalahan administratif tanpa mengubah substansi Pendapat Yang Mengikat.

Pasal 10

Biaya Penerbitan Pendapat Yang Mengikat


1. Biaya penerbitan Pendapat Yang Mengikat ditetapkan oleh IMAC dalam suatu daftar tersendiri dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 2. Biaya penerbitan Pendapat Yang Mengikat akan ditagihkan oleh IMAC dan harus dibayar oleh Para Pihak sebelum proses pemeriksaan Pendapat Yang Mengikat dilakukan.
-



 secretariat@imac.or.id

 @imacmedarb

 international mediation and arbitration center

 imacmedarb

Wahana Graha Lantai 1

Jl. Mampang Prapatan 2, Jakarta Selatan 12760,
Telp. 021 - 79193741

Menara 165 Lantai 8

Jl. TB Simatupang Kav 1, Cilandak Timur, Jakarta Selatan 12560,
Telp. 021 - 22780712

Representative Office:

Jl. Bung Karno 8XX Gebang, Mataram 83127, Lombok - NTB,
Telp. 0813 - 37461542